



PUTUSAN

Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pemohon, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tata, S.H., M.H. dan Jayusman, SH., yang berkantor di Dusun Barebeg RT.001 RW.004 Desa Barebeg Kecamatan Baergbeg Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2687/VII/K/2024 tertanggal 02 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kota Depok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 02 Juli 2024

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Desember 2020 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 25 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan berumah tangga di rumah Bawaan Pemohon di Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan hidup tentram namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2023 yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga di rumah bawaan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama anak bawaan Termohon di bandingkan dengan Pemohon sebagai suaminya (selisih tempat tinggal), yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Pemohon tetap tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kabupaten Pangandaran dan Termohon meninggalkan Pemohon yang mana sekarang Termohon pulang ke rumah anak bawaan Termohon di Kabupaten Ciamis;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagai mana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut Termohon selalu marah-marah dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus, tidak mau lagi menyiapkan kebutuhan Pemohon sebagai suaminya dan dirasa oleh Pemohon tujuan perkawinan untuk saling mencintai sudah menyimpang jauh dan rumah

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak tentram berumah tangga dengan Termohon yang setiap hari ada saja alasan untuk bertengkar dan memperlmasalahakan persoalan terdahulu;
9. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan \pm 1 tahun Pemohon dan Termohon sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa berat melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** didepan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxx Tanggal 25 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

- 1 Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Anak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2020, di KUA Kecamatan Cijeungjing ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Dusun Padaherang RT. 004 RW. 001 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal Bulan Januari 2023 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara keduanya;

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya, karena Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dirumah bawaan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama anak bawaan Termohon di bandingkan dengan Pemohon sebagai suaminya (selisih tempat tinggal), yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon guna keutuhan rumah tangga mereka namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2023 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon satu sama lainnya sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
- 2 Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2020 di KUA Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sendiri dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2023 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dirumah bawaan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama anak bawaan Termohon di bandingkan dengan Pemohon sebagai suaminya (selisih tempat tinggal), yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi serta satu sama lainnya sudah tidak saling pedulikan lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap mau bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa sebagai akibat dari talak, Pemohon berkesanggupan memberikan kepada Termohon yaitu :

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tata, S.H., M.H. dan Jayusman, SH., Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak Bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dirumah bawaan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama anak bawaan Termohon di bandingkan dengan Pemohon sebagai suaminya (selisih tempat tinggal), yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada Bulan Mei 2023 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2020. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai ***Legitima Persona Standi in Judicio*** ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan masing-masing secara terpisah serta tidak terdapat halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon sehingga mempunyai nilai pembuktian karenanya pula dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon dan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan karenanya pula Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak awal Bulan Januari 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran mulut yang mengakibatkan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh faktor Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dirumah bawaan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama anak bawaan Termohon di bandingkan dengan Pemohon sebagai suaminya (selisah tempat tinggal), yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2023, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya serta tidak ada harapan bersatu lagi dengan baik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta juga bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak Bulan Mei 2023 yang lalu, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon dan Pemohon tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihatinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak Bulan Mei 2023 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon bahkan Pemohon tetap pada Permohonannya yakni Pemohon tetap menuntut cerai terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganngu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganngu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa Iddah maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang telah disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon maka pembayarannya harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Drs. Damanhuri Aly, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Drs. Damanhuri Aly, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBP : Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 410.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 555.000,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Put, No. 2498/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)